

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“RUPSU”) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, bertempat di WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang bernilai pokok Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) atau sebanyak 265.000.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar) suara yang merupakan 83,86% (delapan puluh tiga koma delapan enam persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Sukuk”) yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp316.000.000.000,00 (tiga ratus enam belas miliar Rupiah).

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **abstain/tidak sah** sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
 Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf l Perjanjian Perwaliamanatan, suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 264.000.000.000 (dua ratus enam puluh empat miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp264.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai dengan yang disampaikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 10 Oktober 2024, pada Pilihan I sebanyak 139.000.000.000 (seratus tiga puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp139.000.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah)** atau 52,65% (lima puluh dua koma enam lima persen).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU tanggal 10 Oktober 2024 (sesuai dengan Pilihan I yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan II sebanyak 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau 47,35% (empat puluh tujuh koma tiga lima persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sehingga RUPSU tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 18 Oktober 2024

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK